



Warga Menolak Pindah

■ Proyek Pengembangan Stasiun Lempuyangan Tuai Polemik

YOGYA, TRIBUN - Perwakilan warga Kampung Tegal Lempuyangan, Kelurahan Bausisran, Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta menyatakan penolakannya terhadap rencana pemindahan akibat proyek pengembangan Stasiun Lempuyangan.

Sikap penolakan tersebut telah disampaikan langsung oleh perwakilan warga dalam kegiatan audiensi bersama Wali Kota Yogyakarta di ruang kerjanya, di kompleks Balai Kota Yogya pada Rabu (9/4) pagi.

Ketua RW 1 Kampung Tegal Lempuyangan, Anton Handutomo mengatakan bahwa warga merasa keberatan terhadap rencana pengosongan area yang selama ini jadi tempat tinggal mereka, per Mei 2025 mendatang.

Ia juga mempertanyakan alasan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang baru melakukan sosialisasi pada Maret 2025, sementara palilah atau izin dari Keraton Yogyakarta sudah didapat sedari Oktober 2024.

"Kami sudah bertemu Pak Hasto (Wali Kota Yogya), dengan Pak Wawali (Wawan Hamawan) dan tiga staf. Pak Hasto meminta Pak Wawan bersurat kepada Kasultanan, bagaimana duduk permasalahan warga yang ada di eks-perumahan kereta api di Jalan Lempuyangan ini," katanya.

Saat dikonfirmasi, Wali Kota Yogya, Hasto Wardoyo menaham belasan warga terdampak proyek sudah tinggal di kawasan tersebut sejak lama. Akan tetapi dalam meluruskan polemik ini, ia akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan Keraton Yogya, untuk mempelajari alas haknya.

"Kita memohon apa arahan dari keraton terkait dengan alas hak tanah ini. Kalau sudah saya tahu alas hak tanah ini dari penjelasan keraton, maka saya baru bisa bersikap," tandasnya.

Hasto pun sudah memberikan mandat kepada Wakil Wali Kota Yogya untuk membentuk sebuah tim kecil, yang

BENTUK TIM KECIL

- Perwakilan warga Kampung Tegal Lempuyangan mengiyakan penolakannya terhadap rencana pemindahan akibat proyek pengembangan Stasiun Lempuyangan.
- Atas polemik ini, Wali Kota Yogya, Hasto Wardoyo akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan Keraton Yogyakarta untuk mempelajari alas haknya.
- Hasto pun sudah memberikan mandat kepada Wakil Wali Kota Yogya untuk membentuk sebuah tim kecil, yang fokus mendalami polemik ini.
- Sedangkan KAI Daop 6 Yogyakarta terbuka untuk berkomunikasi lebih lanjut untuk kelancaran rencana penataan tersebut.

fokus mendalami polemik penolakan masyarakat terhadap rencana pemindahan tersebut.

"Sehingga, dalam waktu dekat saya minta Pak Wakil Wali Kota untuk segera berkomunikasi melalui tim kecil itu, ke Kasultanan, Panitikosmo, dan seterusnya, untuk mencari alas hak," tegasnya.

"Alas hak tanahnya memang perlu kita pelajari. Mungkin, itu sebagai tanah kasultanan, terus seberapa jauh legal formal tanah itu menjadi kepemilikan dari KAI, kan perlu kita pelajari," urai Hasto.

Buka ruang komunikasi

Sementara itu Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menjelaskan bahwa kawasan yang akan ditata masih merupakan bagian dari aset perusahaan, yakni 13 rumah dinas yang berada dalam kawasan emplasemen Stasiun Lempuyangan.

Seluruh rumah tersebut

tercatat sebagai bangunan milik PT KAI yang selama ini berfungsi sebagai penunjang operasional kereta api. "Penataan ini merupakan bentuk komitmen KAI untuk menjaga aset rumah perusahaan sekaligus meningkatkan keselamatan dan pelayanan kepada penumpang," ujar Feni, Rabu (9/4).

Stasiun Lempuyangan saat ini melayani pergerakan penumpang dalam jumlah besar setiap harinya. Data KAI mencatat, rata-rata terdapat 4.194 penumpang kereta api jarak jauh (KAJ) yang berangkat dan 4.151 penumpang yang datang melalui stasiun ini. Sementara penumpang kereta rel listrik (KRL) tercatat sebanyak 3.599 naik dan 3.699 turun setiap hari. Totalnya, sekitar 15.643 penumpang dilayani per hari.

Sebagai salah satu pintu masuk strategis ke Kota Yogyakarta yang menjadi tujuan utama masyarakat untuk berwisata, bekerja, atau menempuh pendidikan, Stasiun Lempuyangan butuh perluasan kapasitas dan fasilitas penumpang. Hal itu memerlukan lahan yang memadai.

Ia juga menegaskan bahwa kawasan emplasemen Stasiun Lempuyangan merupakan 'Sultan Ground' yang pengelolaannya telah diberikan kepada KAI. KAI juga telah mengantong Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).

Adapun klaim kepemilikan warga yang hanya berlandaskan Surat Keterangan Tanah (SKT), menurut Feni, tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan yang sah.

"KAI Daop 6 Yogyakarta telah melaksanakan sosialisasi dan akan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait. KAI Daop 6 Yogyakarta juga terbuka untuk berkomunikasi lebih lanjut untuk kelancaran rencana penataan yang ditujukan demi kepentingan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan kereta api," pungkasnya. **(aka/han)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005